

Peran *Financial Technology* Dalam Menyalurkan Dana Zis Berbasis *Social Enterprise* Untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

Fifi Alfina Yahya

Universitas Brawijaya Malang
Corresponding Author: fifialfina@student.ub.ac.id

Diterima: 18 Januari 2021; Direvisi: 27 Februari 2021; Disetujui: 28 April 2021

Abstract: *Currently, Indonesia is being tested with the arrival of the COVID-19 pandemic. This has disrupted the Indonesian economy. The existence of policies related to activities and businesses to make business actors. In addition, in large companies what happened was a massive layoff. This happens because the company is no longer able to pay wages to its employees. So they chose to reduce some of their employees. The decline in people's incomes and massive layoffs that occurred made the poverty rate even higher. Many new poor people who were born survived the Covid-19 pandemic. Besides the many problems, there is a potential that Indonesia has. Indonesia has the largest Muslim population. In Islam, Islamic philanthropy is known which is the practice of generosity in the Islamic tradition through zakat, infak, shadaqah, and waqf (ZISWAF). So that with the massive development of technology in the era of the industrial revolution 4.0, through Financial Technology (Fintech) currently available, it can be used to maximize the collected ZIS funds. So, the purpose of this article is to provide innovation in the use of Fintech in disbursing ZIS funds to a profit-oriented and socially oriented community, commonly known as a social enterprise.*

Keywords: *Covid-19, Fintech, ZIS*

Abstrak: Saat ini Indonesia sedang diuji dengan datangnya pandemi covid-19. Hal ini membuat perekonomian Indonesia terganggu. Adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan mobilitas dan kegiatan usaha membuat pelaku usaha rugi. Selain itu, di perusahaan besar yang terjadi adalah putusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak mampu lagi membayar upah kepada karyawannya. Sehingga memilih untuk mengurangi sebagian karyawannya. Turunnya pendapatan masyarakat dan PHK besar-besaran yang terjadi membuat angka kemiskinan semakin tinggi. Banyak masyarakat miskin baru yang lahir selama pandemi Covid-19. Disamping banyaknya permasalahan tersebut terdapat potensi yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim. Dalam Islam dikenal adanya Filantropi Islam yang merupakan praktik kedermawanan dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Sehingga dengan masifnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, melalui *Financial Technology (Fintech)* yang ada saat ini dapat digunakan untuk memaksimalkan dana ZIS yang terkumpul. Maka, tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan inovasi terhadap penggunaan *Fintech* dalam menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat dengan basis usaha yang selain berorientasi pada keuntungan juga berorientasi pada sosial yang biasa disebut dengan *social enterprise*.

Kata Kunci: Covid-19, Fintech, ZIS

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan termasuk Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia adalah datangnya pandemi Covid-19. Hadirnya covid-19 di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat diberbagai sektor ekonomi. Sektor UMKM melemah karena adanya pandemi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas dan kegiatan usaha. Menteri Koperasi dan UMKM mengungkapkan bahwa sebanyak 47% UMKM harus gulung tikar karena terdampak pandemi covid-19 (Cahyani, 2020). Saat ini, kebanyakan UMKM mengalami masalah mengenai arus kas sehingga memutuskan untuk mengurangi tenaga kerjanya. Selain itu, pelaku UMKM juga terkendala pada sisi persediaan karena pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Kemudian, pelemahan dari sisi permintaan yang membuktikan adanya penurunan daya beli masyarakat semakin menekan keberlangsungan UMKM dalam negeri.

Selain sektor UMKM, sektor ketenagakerjaan juga terkena dampak adanya pandemi. Banyak masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK di masa pandemic. Hal ini dikarenakan pendapatan perusahaan tidak cukup untuk membayar gaji karyawannya (Indayani & Hartono, 2020). Sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi karyawan yang bekerja agar biaya yang dikeluarkannya tidak terlalu besar. Menurut Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa sebanyak 84.926 perusahaan sektor formal merumahkan karyawannya selama pandemic covid-19. Selain itu, Menaker juga mencatat terdapat lebih dari 2 juta tenaga kerja yang terkena PHK. Dalam sektor informal data Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan sebanyak 31.444 perusahaan merumahkan karyawannya dengan PHK sebanyak 538.385 tenaga kerja (Laksana, 2020).

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pengangguran Indonesia mengalami peningkatan. Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai 7,07 persen dari jumlah angkatan kerja sebesar 138,22 juta. Artinya terdapat sebesar 9,77 juta penduduk pengangguran terbuka. Hal ini juga didukung oleh pernyataan ekonom senior yang mengatakan bahwa 7,8% atau 10,4 juta penduduk adalah pengangguran. Jumlah ini bisa saja lebih banyak dari presentase tersebut (Pranata, 2021). Akibat dari pengangguran yang besar adalah meningkatnya angka kemiskinan. Menurut data BPS kemiskinan menyentuh angka 10,19% pada September 2020,

yaitu sebanyak 27,55 juta orang termasuk dalam masyarakat miskin (<https://money.kompas.com/>). Banyaknya pemutusan hubungan kerja, pengangguran yang meningkat, juga kemiskinan yang meningkat mengindikasikan terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia dan membutuhkan banyak alternatif untuk menanganinya.

Disamping banyaknya permasalahan tersebut terdapat potensi yang dimiliki Indonesia. Menurut data *Global Religious Futures* jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 209,12 juta jiwa atau sekitar 87,17% dari total penduduk. Dalam Islam dikenal adanya Filantropi Islam. Filantropi Islam merupakan praktik kedermawanan dalam Islam yang dilakukan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pengumpulan zakat di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2001 mengumpulkan zakat oleh BAZNAS senilai Rp 192.916.825,00. Kemudian terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai Rp 202.077.188.149,00 (Bahri & Khumaini, 2020). Pengumpulan zakat menunjukkan angka yang besar sehingga dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi.

ZIS identik dengan instrumen konsumtif. Padahal potensinya sangat besar untuk menanggulangi kemiskinan apabila menjadi harta yang produktif. Sehingga dengan masifnya perkembangan teknologi di era revolusi industry 4.0, melalui *Financial Technology (Fintech)* yang ada saat ini dapat digunakan untuk memaksimalkan dana ZIS yang terkumpul. Berdasarkan fakta tersebut, tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan inovasi terhadap penggunaan *Fintech* dalam menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat dengan basis usaha yang selain berorientasi pada keuntungan juga berorientasi pada sosial. Sehingga artikel dengan judul **“Peran *Financial Technology* dalam Menyalurkan Dana ZIS Berbasis *Social enterprise* untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19”** perlu dibahas lebih lanjut untuk menggambarkan sistem penyaluran ZIS melalui platform *Fintech*.

Pada umumnya *Financial Technology* atau disingkat *Fintech* dapat dimaknai sebagai sebuah inovasi dalam bentuk pelayanan keuangan bagi masyarakat melalui media *online*. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial dimaknai sebagai teknologi yang digunakan dalam sistem keuangan yang kemudian menghasilkan produk, layanan, teknologi, juga model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. *Fintech* adalah sebuah inovasi

disruptif. Karena *fintech* membuat inovasi yang dapat mengubah sistem pasar, memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dengan biaya yang tidak mahal (Hadad, 2017). *Fintech* berkembang sangat pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut data OJK (2017) pelaku *fintech* Indonesia didominasi oleh bisnis *payment* sebesar 43%, sebesar 17% pinjaman, dan sisanya berbentuk *crowdfunding*, *lending*, dan sebagainya. Berbagai produk *fintech* tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dengan mudah untuk meningkatkan kegiatan perekonomiannya. Ada beberapa peran penting *fintech* secara umum di Indonesia, diantaranya:

1. Karena kebutuhan dalam negeri yang besar, *fintech* berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat.
2. Mendorong dan memberikan pemerataan distribusi pembiayaan kepada 17.000 pulau di Indonesia. Sehingga dalam hal ini cakupan yang dibawa oleh *fintech* sangat luas.
3. Kontribusi untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
4. Mendorong kemampuan ekspor negara. Hal ini dilakukan karena ekspor Indonesia khususnya pelaku UMKM masih rendah.
5. Mendorong tingkat kesejahteraan penduduk. Dengan adanya *fintech* masyarakat dapat memanfaatkan layanan produk dan keuangan lebih mudah dan menyeluruh.

Pada dasarnya adanya *fintech* merupakan kegiatan muamalah. Selama tidak bertentangan dengan Syariah maka diperbolehkan. Hanya saja terdapat beberapa prinsip dalam muamalah untuk tercapainya kemaslahatan bersama. Menurut Agustianto (2004) ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Melakukan transaksi dengan dasar rela sama rela antar kedua belah pihak.
2. Mengedepankan keadilan dalam pembagian keuntungan
3. Menjauhi Riba
4. Menerapkan kasih sayang dan tolong menolong
5. Menjauhi hal-hal yang diharamkan
6. Menghindari gharar, tadhlis, spekulasi, dan maysir
7. Tidak melupakan sholat dan zakat
8. Wajib adanya pencatatan baik tunai maupun utang piutang (Narastri, 2020).

Social enterprise atau disebut kewirausahaan sosial adalah sebuah bisnis yang dijalankan selain dengan tujuan profit juga dengan tujuan sosial. Karena tujuan sosialnya maka kewirausahaan sosial ini dapat menjadi solusi dari permasalahan ekonomi yang ada. Kewirausahaan sosial ini dapat memberikan dampak internal maupun eksternal. Dampak internal yang dirasakan adalah menciptakan rasa optimis, mengurangi ketergantungan dan sebagainya. Dari segi eksternal kewirausahaan sosial ini dapat membantu dalam mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia (Dwianto, 2018). Dalam membangun perekonomian kewirausahaan sosial memiliki peran penting diantaranya:

1. Menciptakan lapangan kerja. Manfaat yang dirasakan adalah dapat diciptakannya lapangan kerja bagi masyarakat.
2. Melakukan inovasi terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya pengolahan sampah yang tidak terpakai, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat setempat.
3. Menjadi modal sosial. Siklus modal diawali dari modal sosial oleh pengusaha sosial. Kemudian dikelola lebih lanjut untuk meningkatkan pembangunan, aspek keuangan, dan pembangunan sumber daya manusia.
4. Peningkatan kesetaraan. Dengan terciptanya bisnis sosial ini para pelaku bisnis tidak hanya memikirkan profit mereka saja. Namun secara otomatis mereka dapat memikirkan keberlanjutan usaha yang dimiliki agar tetap memberikan kebermanfaatannya bagi masyarakat umum.

Tujuan utama dari dari *social enterprise* adalah tercapainya misi sosial berupa keberlanjutan program usaha, dan peningkatan kualitas SDM (Rachim et al., 2019). *Social enterprise* memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya:

1. Mengedepankan nilai-nilai sosial dalam menjalankan kegiatannya.
2. Aset juga sumber dana lainnya digunakan untuk kebermanfaatannya masyarakat umum.
3. *Social enterprise* menemukan modalnya dari kegiatan jual beli.
4. Keuntungan yang didapatkan dikembalikan dalam bisnis, dan membantu masyarakat yang membutuhkan.
5. Pegawai turut andil dalam pengambilan keputusan dan pengaturan terkait kerjasama dengan pihak luar dan juga aturan dalam pekerjaan sebagai pedoman bersama

6. *Social enterprise* memberikan jaminan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan baik internal maupun eksternal
7. *Social enterprise* menggunakan paradigma triple bottom line, yaitu keseimbangan antara penciptaan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Covid-19 memiliki dampak yang besar bagi perekonomian. Sektor yang terdampak diantaranya adalah sektor UMKM, tenaga kerja, Pendidikan, dan sebagainya. UMKM memiliki peran penting dalam mempertahankan ekonomi bangsa. UMKM menyerap 96,9% tenaga kerja dan penyangga PDB sebesar 60,34%. Selama pandemi covid-19 ini UMKM mengalami kesulitan. Hanya beberapa UMKM yang dapat bertahan. Berdasarkan Staf Khusus Presiden dan Chief of CXO CT Corp, menyatakan bahwa hanya sebesar 48% UMKM saja yang dapat bertahan di masa pandemi ini. Karena ada kendala permodalan yang harus dihadapi (Hasibuan, 2020).

Selain sektor UMKM, sektor tenaga kerja juga terdampak dari hadirnya Covid-19. Banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawannya akibat penurunan pendapatan. Menurut *Country Manager Jobstreet* Indonesia Faridah Lim menyatakan bahwa lebih dari 50% tenaga kerja di Indonesia terkena dampak Covid-19 baik mereka di PHK maupun dirumahkan sementara oleh perusahaan. Selama pandemi terdapat lima sektor pekerja yang diberhentikan secara permanen atau sementara diantaranya hospitality/catering 85%, pariwisata/travel 82%, pakaian/garmen/textile 71%, makanan dan minuman 69%, dan arsitektur/bangunan/konstruksi 64% (Putri, 2020).

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki ataupun memahami makna yang bersumber dari masalah sosial. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif berusaha untuk memahami objek secara mendalam (Gunawan, 2013). Artikel ini menekankan pada penyajian kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam untuk mendukung penelitian. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami makna dibalik fenomena yang kadang sulit untuk dipahami (Moha & sudrajat, 2019).

Jenis data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Menurut Sugiyono (2012), dikutip dari Febriansyah (2017)

data sekunder adalah data yang didapatkan penulis dengan cara membaca dan memahami media lain yang berasal dari buku, dokumen, serta literatur lainnya. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, jurnal penelitian, berita dan sumber lain-lain yang dapat membantu menjawab tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka. Telaah pustaka dilakukan dengan berbagai sumber yang digunakan untuk mengkaji atau membahas topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Financial Technology untuk Penghimpunan dan Penyaluran ZIS

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat masif di tengah masyarakat. Financial technology bukan hal baru lagi bagi masyarakat. Berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perusahaan *fintech* terbagi menjadi beberapa sektor yang ada di Indonesia, diantaranya :

1. *Financial Planning*
2. *Crowdfunding*
3. *Lending*
4. *Aggregator*
5. *Payment*
6. *Fintech* lainnya.

Dalam hal ini yang banyak digunakan di Indonesia adalah sektor payment sebesar 42,22%, sedangkan lending sebesar 17,78%, sektor aggregator 12,59%, financial planning 8,15%, dan *fintech* lainnya sebesar 11,11% (Umam et al., 2020).

Dalam penyaluran dana ZIS, *fintech* memiliki peran yang penting. Adanya *fintech* memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat yang ingin menyalurkan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak masyarakat yang menginginkan hal-hal yang instan, termasuk dalam pembayaran zakat, infaq, dan sedekah. Oleh karena itu *fintech* memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat untuk membayar ZIS, hal ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Tanpa harus pergi ke Lembaga pengelolanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Kartawidjaja et al (2016), bahwa masyarakat percaya bahwa *fintech* dalam hal ini crowdfunding sangat memberikan kemudahan bagi pembayaran ZIS.

Selain memberikan kemudahan *fintech* juga memiliki jangkauan yang luas. *Fintech* dapat menjangkau seluruh daerah yang ada Indonesia dengan teknologi yang dimiliki. Hal ini

dapat mengatasi permasalahan para muzakki yang kesulitan membayarkan zakatnya (Friantoro & Zaki, 2019). Indonesia yang luas menjadi kendala tersendiri dalam menghadapi batas wilayah. Karena tidak setiap daerah terdapat lembaga zakat. Oleh karena itu, *fintech* dapat menjadi solusi yakni memberikan jangkauan yang lebih luas dalam menghimpun ZIS (Fitriani, 2018). Hampir seluruh masyarakat Indonesia, sudah dapat terkoneksi dengan jaringan internet. Hal ini dapat menjadi alasan mengapa *fintech* sangat relevan untuk digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan zakat di Indonesia. Terutama, pada kondisi pandemi Covid-19. Banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan dari rumah dan pemerintah sendiri telah menerapkan kebijakan social distancing. Sehingga menjadikan pembayaran ZIS berbasis digital adalah solusi yang dapat dilakukan (Kartawidjaja et al., 2016).

Dengan *fintech* penghimpunan zakat akan besar. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Lebih dari 87% dari total penduduk Indonesia adalah Muslim (Freedom et al., 2017). Maka adanya fasilitas kemudahan akses bagi segala penjuru Indonesia, memberikan dampak yang baik bagi penghimpunan dan penyaluran ZIS. Karena *fintech* dapat menampung semua transaksi dalam waktu yang hampir bersamaan (Friantoro & Zaki, 2019). Selain itu, *fintech* juga memiliki peran penting dalam penyaluran ZIS kepada para mustahik. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang luas, sehingga mustahik pun pasti tersebar diseluruh penjuru Indonesia. Karena itu penting bagi Lembaga zakat dalam hal ini BAZNAS untuk memiliki dukungan teknologi yang baik guna distribusi dana zakat kepada mustahik. Dengan adanya teknologi dapat menyederhanakan proses distribusi ZIS dan mempercepat pertumbuhan ekonomi mustahik. Penyaluran dana pada BAZNAS didasarkan pada kebutuhan mustahik (Salma Al Azizah & Choirin, 2019). Dalam keadaan darurat penyaluran zakat dapat digunakan untuk untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Peran ZIS di Masa Pandemi

Meluasnya persebaran pandemi covid-19 membuat terjadinya masalah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Covid berdampak besar pada sektor ekonomi, akibat kebijakan pemerintah yaitu social distancing. Sehingga membuat mobilitas masyarakat terbatas, baik dalam dunia pendidikan, kegiatan keagamaan, termasuk dalam dunia bisnis. Hal ini membuat ekonomi menjadi lesu. Selanjutnya, dalam sektor kesehatan menyebabkan banyak tenaga kerja medis kehilangan nyawanya, dalam rangka mengobati pasien terkena covid. Persediaan

peralatan kesehatan hari demi hari semakin menipis. Hal ini membuat beberapa oknum memanfaatkan keadaan dan mencari keuntungan dengan menaikkan harga.

Dari berbagai permasalahan tersebut keberadaan ZIS sangat penting untuk mengatasi dampak covid yang terjadi. Hal ini didukung oleh pernyataan ketua Puskas Baznas RI yang menyatakan bahwa adanya Covid-19 ini memiliki dampak yang besar bagi masyarakat terutama bagi mustahik (Sariyati, 2020). Sehingga keberadaan ZIS ini penting untuk mendukung perekonomian dan menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat mustahik. Karena apabila kondisi ini tetap dibiarkan akan memicu tindak kejahatan di tengah masyarakat. Kejahatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, instrumen ZIS memiliki peran yang penting. ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS dari muzakki dapat didistribusikan untuk mendorong konsumsi mustahik. Meningkatnya konsumsi akan mendorong produksi karena mustahik membelanjakan dana ZIS untuk kebutuhannya sehari-hari baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Zakat memiliki efek multiplier bagi perekonomian. Jika ZIS disalurkan maka akan meningkatkan produksi yang akan berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap barang (Sariyati, 2020). Zakat dapat disalurkan dalam bentuk produktif dan konsumtif. Dalam bentuk produktif dapat berupa pendanaan yang dapat digunakan untuk kegiatan bisnis. Adanya program pendanaan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersedekah dan membantu sesama (Manzilati, n.d.).

BAZNAS memiliki peran penting dalam penyaluran zakat. BAZNAS membuat program-program untuk distribusi dan penggunaan ZIS secara terencana, termonitor dan terukur. Hal ini sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Adapun program-program tersebut meliputi (Markom, 2020):

1. Mendistribusikan zakat kepada golongan fakir dan miskin
2. Memberikan layanan keuangan mikro bagi asnaf fakir dan miskin
3. Meningkatkan kesejahteraan usaha mikro masyarakat kelas bawah
4. Memberikan beasiswa sekaligus bantuan biaya pendidikan bagi asnaf fakir dan miskin
5. Memberikan fasilitas kesehatan tingkat pertama pada 8 asnaf
6. Memberikan pemberdayaan kepada para mustahik secara kelompok (Zakat Community Defelopment) pada desa-desa tertinggal

7. Memberikan layanan bergerak untuk akses kedaduratan asnaf fakir dan miskin
8. Memberikan layanan respon bencana
9. Memberikan layanan pendidikan dan asrama gratis dan berkualitas bagi fakir dan miskin
10. Memberikan bantuan, advokasi, juga bimbingan untuk orang Islam baru (Muallaf).

ZIS menjadi instrumen penting dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. ZIS dapat membantu negara dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dimasa pandemi ZIS melalui baznas dan laz berperan dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat. Hal ini harus menjadi prioritas dalam fase krisis akibat covid-19. Penyaluran zakat dapat difokuskan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi secara langsung sebagai mustahik. Sehingga pendistribusian zakat yang masif, akan mampu mengurangi dampak covid yang dirasakan oleh masyarakat.


Konsep Fintech Berbasis Social enterprise

Model *Social enterprise* selain mendukung kegiatan bisnis, juga mendukung kegiatan sosial kepada masyarakat. Dukungan kegiatan sosial dapat meliputi jasa konsultasi, pelatihan, pemasaran dan jasa keuangan lainnya. Pendapatan yang didapat dengan bisnis berbasis sosial, Sebagian besar akan disalurkan untuk kegiatan sosial, seperti membantu pelaku usaha untuk memajukan bisnisnya. *Social enterprise* lahir dari sebuah niat mulia, yakni menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, dengan menggunakan sektor usaha untuk mencapai tujuan sosial tersebut (Meisari Haryanti et al., 2020).

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, financial technology memiliki peran dalam menghimpun juga menyalurkan dana ZIS. Dalam hal *social enterprise*, ZIS digunakan sebagai instrumen produktif yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan bisnisnya. ZIS merupakan dana sosial yang digunakan untuk kesejahteraan umat. Dan *Social enterprise* merupakan bisnis yang dijalankan dengan orientasi sosial dan keuntungan. Sehingga dua hal ini menjadi perpaduan yang baik untuk digunakan dalam membangun ekonomi masyarakat.

Harus diakui bahwa dampak pandemi Covid-19 sangat besar bagi perekonomian. Banyak masyarakat miskin baru yang timbul akibat adanya pandemi ini. Selain itu, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Oleh karenanya diperlukan instrumen solutif untuk menangani keadaan ekonomi Indonesia.

Konsep *social enterprise* dapat dikembangkan dengan akad-akad ekonomi Islam, salah satunya Mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha halal. Karena dalam hal ini dana yang dikelola adalah dana ZIS maka harus usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Berikut ini adalah konsep yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan dana ZIS berbasis *social enterprise* dengan menggunakan *fintech* :



Gambar 1 Konsep ZIS berbasis *social enterprise*

Fintech berperan untuk melakukan *crowdfunding* dana ZIS dari masyarakat umum dan para muzakki. Kemudian dana ZIS yang terkumpul akan dikelola dan dijadikan permodalan bagi pelaku usaha. Keuntungan yang didapatkan akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Baik untuk keberlanjutan bisnisnya ataupun kepentingan sosial lainnya.

Penyaluran Modal

Penyaluran permodalan dapat dilakukan dengan platform *fintech* yang digunakan baik berbasis aplikasi maupun website. Karena hampir seluruh masyarakat Indonesia telah terkoneksi dengan internet. Sehingga dengan menggunakan *fintech*, masyarakat di berbagai daerah akan mendapatkan kemudahan untuk mengakses permodalan ini. Masyarakat dapat melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Karena *social enterprise* yang dikembangkan dalam hal ini menggunakan dana ZIS, maka penyalurannya harus dibedakan. Penyaluran dibedakan menjadi dua, mustahik dan non mustahik. Penyaluran untuk Mustahik dapat menggunakan instrumen ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Selanjutnya penyaluran bagi non-Mustahik dapat menggunakan dana IS (Infaq dan Shadaqah).

Dana yang diberikan dalam hal ini berupa pendanaan atau pembiayaan usaha bagi pelaku usaha. Pada hakikatnya dana ZIS adalah dana yang dikumpulkan untuk kesejahteraan

umat. Maka penggunaannya tidak sekedar untuk orientasi bisnis, tetapi juga untuk kegiatan sosial dalam dunia bisnis. Apabila pelaku usaha tidak mampu untuk membayarkan kembali kewajibannya, maka dana tersebut dapat langsung dihibahkan. Sehingga pelaku usaha tidak perlu membayar kembali. Hal ini dilakukan agar usaha atau bisnis yang dijalankan terus berjalan, berkelanjutan, dan mampu berdampak pada masyarakat lainnya.

Konsep penyaluran dana dilakukan dengan akad ekonomi islam, yaitu *qard hasan dan mudharabah*. Konsep *qard hasan* adalah pinjaman murni yang diberikan tanpa jaminan kepada pelaku usaha. Pinjaman ini dilakukan tanpa mengandung unsur riba (bunga). Sehingga pelaku usaha dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan pokoknya. Dalam konsep mudharabah terdapat peran shahibul mal dan mudharib. Pelaku usaha berperan sebagai mudharib atau pengelola usaha dan pihak yang mengumpulkan dana ZIS berperan sebagai *shahibul mal* atau pemilik modal. Mudharabah merupakan akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam konsep *social enterprise* selain orientasi bisnis, juga orientasi sosial. Selain memberikan permodalan, konsep ini dilengkapi dengan misi sosial yang mendukung keberlanjutan dan keberlangsungan usaha. Misi sosial dalam hal ini dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang mendukung jalannya usaha. Seperti adanya edukasi literasi keuangan, konten kreatif, sertifikasi halal, dan fasilitas monitoring sebagainya. Monitoring dan pendampingan usaha perlu dilakukan, untuk mempertimbangan pengambilan keputusan bisnis.

Seperti yang telah diketahui, adanya covid-19 memberikan dampak bagi berbagai sektor kehidupan. Sehingga konsep ini tepat untuk diterapkan dalam rangka pemulihan ekonomi. Agar pelaku usaha mampu membuka kembali usahanya. Mereka dapat memperbaiki arus kas perusahaannya. Kemudian, akan sektor usaha akan mampu menyerap tenaga kerja kembali di perekonomian. Sehingga pengangguran berkurang, kemiskinan mulai menurun, dan terciptalah kestabilan ekonomi.

Lembaga dengan Konsep *Social enterprise* (Dompot Dhuafa)

Dompot dhuafa merupakan lembaga filantropi Islam yang berkiprah dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis dan wirausaha sosial dengan dana ZISWAF atau dana lainnya yang halal (<https://dompotdhuafa.org>, n.d.). Dompot Dhuafa menyalurkan dana ZIS dengan konsep *social enterprise*. Dengan salah satu program yang dimilikinya yaitu SEA yang merupakan kepanjangan dari Social Entrepreneur Academy

(Fitria, 2018). SEA merupakan program pelatihan dan pengembangan bisnis untuk para wirausaha dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.

Program SEA pada dompet dhuafa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya berbasis pemerataan. Adanya pemerataan akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi disekitar masyarakat juga. Salah satu yang dapat dijadikan contoh adalah peserta SEA Dompet Dhuafa pada tahun 2015 yang memiliki usaha sosial Biodisel di Makassar (Fitria, 2018). Usaha ini tidak dijalankannya sendiri, akan tetapi juga mengajak masyarakat sekitarnya yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran untuk menjalankan bisnis ini juga. Sehingga bisnis yang dijalankan memiliki manfaat luas bagi masyarakat disana untuk mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Social enterprise memiliki fokus untuk mencapai misi sosial. Sehingga ketika dalam menjalankan *social enterprise* menghasilkan keuntungan maka profit tersebut sebagian besar digunakan untuk memperluas dampak *social enterprise* ini (Meisari Haryanti et al., 2020). Dompet dhuafa memiliki konsep bagi hasil dalam menjalankan sektor bisnisnya. Sebagian besar keuntungannya diinvestasikan untuk kepentingan sosial. Begitu pula dengan dompet dhuafa ini, mereka mengembalikan keuntungan sebesar 75% untuk kepentingan masyarakat umum. Sedangkan sisanya sebesar 25% digunakan untuk modal usaha.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan Indonesia sendiri telah memasuki era revolusi industri 4.0. Hampir seluruh masyarakat Indonesia telah terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga digitalisasi juga diupayakan oleh Dompet Dhuafa. Untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS-nya. Dengan adanya digitalisasi yaitu menggunakan *fintech* berbasis crowdfunding, pengumpulan dana ZIS semakin besar. Dompet dhuafa berhasil meningkatkan pengumpulan dana hingga 16,32% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (www.indotelko.com). Adanya inovasi dan kemudahan layanan yang diberikan dapat menarik minat masyarakat yang ingin menyalurkan dananya.

KESIMPULAN

Harus diakui bahwa hadirnya covid-19 benar-benar menghantam perekonomian. Banyak pelaku usaha terkena dampaknya. Banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga banyak pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Selaras dengan turunnya produktivitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dibalik adanya permasalahan tersebut, terdapat potensi dari umat muslim yaitu dana Filantropi yang meliputi

Zakat, Infaq, Shadaqah. ZIS menjadi instrumen penting dalam mengatasi pandemic covid-19. ZIS dapat membantu negara dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Instrumen ini dapat dimanfaatkan dengan konsep *social enterprise* dalam rangka pemulihan ekonomi. *Social enterprise* merupakan bisnis yang dijalankan dengan orientasi sosial dan keuntungan. Sehingga dua hal ini menjadi perpaduan yang baik untuk digunakan dalam membangun ekonomi masyarakat. Peran financial technology dalam hal ini dapat dilihat dalam upaya penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ini. Disamping itu, sudah terdapat lembaga-lembaga yang menggunakan konsep ini. Sehingga diharapkan konsep penyaluran ZIS berbasis *Social enterprise* dengan menggunakan dana ZIS dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonominya, menjadi penggerak dunia usaha, untuk pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi covid-19.

Oleh karena itu, penulis dapat menyarankan harus ada gerakan dari pemerintah dalam mendukung adanya financial technology dalam menyalurkan dana ZIS-nya. Peran pemerintah penting untuk turut andil dalam menggerakkan masyarakat. Karena tidak semua masyarakat terdampak pandemi. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk keluar dari pandemi ini. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah juga dalam menanggulangi dampak covid-19. Sehingga perekonomian dapat kembali pulih.

REFERENSI

- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Cahyani, D. R. (2020). *47 Persen UMKM Bangkrut Akibat Pandemi Corona*.
- Dwianto, A. S. (2018). Social Entrepreneur Ship: Inovasi Dan Tantangannya Di Era Persaingan Bebas. *Majalah Ilmiah Bijak*, 15(1), 68–76. <https://doi.org/10.31334/bijak.v15i1.133>
- Febriansyah, A. (2017). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>
- Fitria, A. (2018). Social entrepreneurship dalam perspektif maqashid al-syariah. *Jurnal Iqtisad*, 4(1).
- Fitriani, H. (2018). KONTRIBUSI *FINTECH* DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN

INKLUSIF PADA PERTANIAN (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia). *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1392>

Freedom, I. R., Internasional, K. B., Religious, I., Act, F., Internasional, U. K. B., Negeri, D. L., Tahunan, L., Tahunan, L., Utama, I. P., Indonesia, P., & Muslim, S. (2017). *Indonesia*. □ *Indonesia*. 1–9. <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia.chapter.BahasaIndonesia.translation.pdf>

Friantoro, D., & Zaki, K. (2019). Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat? *International Conference of Zakat, September*. <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.133>

Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf

Hadad, M. D. (2017). Financial Technology (*Fintech*) di Indonesia. *Kuliah Umum Tentang Fintech, Indonesia Banking School*.

Hasibuan, L. (2020). *Putri Tanjung Beberkan Dampak Pandemi terhadap UMKM RI*. <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20201126200053-25-205012/putri-tanjung-beberkan-dampak-pandemi-terhadap-umkm-ri>

<https://dompetdhuafa.org>. (n.d.). *Yayasan Dompot Dhuafa Republika*. Retrieved June 1, 2021, from <https://dompetdhuafa.org/id/tentangkami/detail/profil>

<https://money.kompas.com/>. (2021). *Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 27,55 Juta akibat Covid-19, Tren Penurunan Kemiskinan Terhenti*. <https://money.kompas.com/read/2021/02/16/073400926/penduduk-miskin-indonesia-naik-jadi-27-55-juta-akibat-covid-19-tren-penurunan?page=all>

Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 201–208.

Kartawidjaja, J., Adiansah, W., Mulyana, N., Fedryansyah, M., & Ekonomi, J. (2016). Penggunaan platform crowdfunding dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (zis): studi intensi masyarakat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1–9.

Laksana, M. R. B. (2020). *Menaker: 2 Juta Pekerja Kena PHK Akibat Corona*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4234423/menaker-2-juta-pekerja-kena-phk-akibat-corona>

Manzilati, A. (n.d.). “*Zakat Training*” Program and Inclusive Empowerment in the Village named “*Kampung Ideot*”: A Study in Karangpatihan Village, Balong Subdistrict, Ponorogo Regency, East Java. 9(3), 156–165.

Markom. (2020). *Peran BAZNAS dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat dan Korelasi*

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 5 (1), 2021
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol5/is1pp75-90
Pp 75-90

dengan *Ekonomi* Syariah.
https://baznas.go.id/featured/baca/Peran_BAZNAS_dalam_Membantu_Kesejahteraan_Masyarakat_dan_Korelasi_dengan_Ekonomi_Syariah/28

Meisari Haryanti, D., Rahayu Hijrah Hati, S., & Sukma Anggriyani, D. (2020). *Profit Untuk Misi Sosial Wirausaha Sosial*. 198.

Moha, I., & sudrajat, D. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>

Narastri, M. (2020). Financial Technology (*Fintech*) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(2), 155–170.

Pranata, G. R. (2021). *Tingkat Pengangguran Sampai 2, 56 Juta Orang, Kepala BPS: Imbas Pandemi Covid-19*. <https://bisnis.tempo.co/read/1444706/tingkat-pengangguran-sampai-2-56-juta-orang-kepala-bps-imbaspandemi-covid-19/full&view=ok>

Putri, C. A. (2020). *Survei: Karena Covid-19, 35% Pekerja di Indonesia Kena PHK*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007145144-4-192535/survei-karena-covid-19-35-pekerja-di-indonesia-kena-phk>

Rachim, H. A., Dudi, D., & Santoso, M. B. (2019). Menggagas *Social enterprise* Melalui Aktivitas Mesjid Kampus. *Share: Social Work Journal*, 8(2), 150.
<https://doi.org/10.24198/share.v8i2.19036>

Salma Al Azizah, U., & Choirin, M. (2019). Financial Innovation on Zakat Distribution and Economic Growth. *International Conference of Zakat*.
<https://doi.org/10.37706/iconz.2018.115>

Sariyati, B. (2020). *Analisis distribusi zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan pandemi covid-19 perspektif maqashid syariah (Studi kasus BAZNAS Republik Indonesia)*. 1(1), 13–105.

Umam, M., Kumalas, R., & Media, S. (2020). Optimalisasi *Fintech* di Sektor Filantropi Islam untuk Pengembangan. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 75–85.
<http://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/40/22>

www.indotelko.com. (2020). *Dompot Dhuafa berhasil tingkatkan donasi via platform digital*.
<https://www.indotelko.com/read/1591413164/dompot-platform>